

AL-AHWAL

Jurnal Hukum Keluarga dan Kajian Keislaman

Tinjauan Hukum Perjanjian Pranikah dan Pengaruhnya Terhadap Keberlangsungan Status Perkawinan
Moh. Ali

Kekerasan Dalam Kerkawinan Perspektif Al-Qur'an
Mohammad Salik

Membongkar Kebekuan Ijtihad Hukum Kewarisan Islam; Studi Pemikiran Syahrur
Sri Lum'atus Sa'adah

Memahami Makna Hilal Menurut Tafsir Al-Qur'an Dan Sains
Sriyatin Shadiq



Diterbitkan Oleh:
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
JURUSAN SYARI'AH STAIN JEMBER



AL-AHWAL Diterbitkan oleh :
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
[STAIN] Jember.
Redaksi mengundang para akademisi,
praktisi, agamawan, intelektual,
dan mahasiswa untuk menyalurkan hasil
penelitian empirik atau kajian analitis
kritis dalam bidang Hukum Keluarga
dan Kajian Keislaman. Tulisan masih
orisinal dan belum pernah dimuat
media lain dalam bentuk artikel ilmiah.

Alamat Redaksi:
Program Studi Al-Ahwal
Al-Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
[STAIN] Jember
Jl. Jum'at No. 94 Mangli Jember
Telp. 0331- 487550, Fak. 427005
Kode Pos 68136,
E-Mail: jurnalalahwal@yahoo.co.id

Vol. 3, No. 1, April 2011

Pengarah:

Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd

Penanggung Jawab:

Dr. Muniron, M.Ag

Ketua Redaksi

Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum

Sekretaris Redaksi:

Agung Parmono, M.Si

Dewan Redaksi:

Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag

Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I.

Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

Layout/Desain Cover :

Martoyo, S.H.I.

Nuruddin, M.Pd.I

Distributor:

Moh. Yahya, S.Ag

Anis Rosyidatul Husna

EDITORIAL

Alhamdulillah, Jurnal Al-Ahwal terbit kembali di hadapan pembaca. Dalam vol 3 Nomor 1, April 2011 kali ini tema yang menjadi bahan kajian adalah hukum keluarga baik dalam perspektif hukum positif maupun fiqh Islam dan pembaharuan metode ijtihad dalam hukum Islam, sehingga diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan hukum Islam yang lebih relevan, adaptif dan aplikatif ditengah kompetisi dengan sistem hukum lainnya.


Jurnal Al-Ahwal ini juga diharapkan dapat menjadi wahana pemikiran kritis dan terbuka bagi semua kalangan; akademisi, praktisi hukum, ahli fiqh, intelektual, peneliti, dan mahasiswa, terutama dengan spesifikasi hukum keluarga dan kajian keislaman.

Dalam edisi kali ini redaksi menyetengahkan sejumlah artikel dari beberapa penulis, di antaranya adalah "Tinjauan Hukum Perjanjian Pranikah dan Pengaruhnya Terhadap Keberlangsungan Status Perkawinan" oleh Moh. Ali, "Kekerasan Dalam Kerkawinan Perspektif Al-Qur'an" oleh Mohammad Salik, "Membongkar Kebekuan Ijtihad Hukum Kewarisan Islam; Studi Pemikiran Syahrur", oleh Sri Lum'atus Sa'adah, "Pendekatan Sistem Dalam Ijtihad; Kritik Metodologi Pengembangan Hukum Islam", oleh Mudzakir, selanjutnya "Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam; Pendekatan Terpadu Analisis Inferensi Historis dan Tekstual Louay Safy", oleh Toton Fanshurna, "Metodologi Ijtihad Umar Bin Khattab", oleh Rafid Abbas, "Peran Umar Bin Khattab Dalam Peradilan Islam", oleh Anwar Nuris, "Memahami Makna Hilal Menurut Tafsir Al-Qur'an Dan Sains", oleh Sriyatin Shadiq, sedangkan yang terakhir adalah "Kajian Politik Hukum Terhadap Undang-Undang no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: Pembentukan dan Penegakan Pilkada Secara Langsung", oleh Dewi Iriani. Selamat Membaca!

Tim Editor

DAFTAR ISI

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN PRANIKAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBERLANGSUNGAN STATUS PERKAWINAN <i>Moh. Ali</i>	1-12
KEKERASAN DALAM KERKAWINAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN <i>Mohammad Salik</i>	13-22
MEMBONGKAR KEBEKUAN IJTIHAD HUKUM KEWARISAN ISLAM; STUDI PEMIKIRAN SYAHRUR <i>Sri Lum'atus Sa'adah</i>	23-32
PEMBARUAN METODE PENEMUAN HUKUM ISLAM;PENDEKATAN TERPADU ANALISIS INFERENSI HISTORIS DAN TEKSTUAL LOUAY SAFY <i>Toton Fansburna</i>	33-48
METODOLOGI IJTIHAD UMAR BIN KHATTAB <i>Rafid Abbas</i>	49-60
PERAN UMAR BIN KHATTAB DALAM PERADILAN ISLA <i>Anwar Nuris</i>	61-70
MEMAHAMI MAKNA HILAL MENURUT TAFSIR AL-QUR'AN DAN SAINS <i>Sriyatin Shadiq</i>	71-86
KAJIAN POLITIK HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH; PEMBENTUKAN DAN PENEGAKAN PILKADA SECARA LANGSUNG <i>Dewi Iriani</i>	87-94
PETUNJUK PENULISAN,	



ISSN 2085-3637



9 772085 363745

Redaksi Al-Ahwal

Jl. Jum'at No. 94 Mangli Jember, Telp. (0331) 487550,
Fax. (0331) 427005, Kode Pos 68196

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN PRANIKAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBERLANGSUNGAN STATUS PERKAWINAN ¹

Oleh : Moh. Ali ²

ABSTRAK

Perbincangan seputar perjanjian pra nikah atau perjanjian kawin dirasakan akan tetap aktual mengingat bidang hukum perkawinan termasuk bidang perdata sosial yang bersifat sensitif dan konflik. Unifikasi pengaturan hukum perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dalam praktik tidak bersifat praksis, karena UUP belum menciptakan semua kebutuhan dari pelbagai golongan masyarakat yang pada awalnya memang mempunyai karakter sendiri-sendiri. Beberapa perbedaan melingkupi ketiga sumber pengaturan perjanjian kawin baik dalam KUHPperdata, UUP maupun Kompilasi Hukum Islam dengan demikian sifat pluralnya belum sepenuhnya dapat dihilangkan. Dari perspektif UUP, dilanggarnya perjanjian kawin oleh salah satu pihak tidak menyebabkan perkawinan antara suami isteri menjadi putus, karena para pihak tidak boleh mengaitkan perjanjian kawin dengan status keberlangsungan perkawinan. Tidak ditaatinya perjanjian kawin tidak secara otomatis memutuskan hubungan perkawinan, karena alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Undang-undang Perkawinan. Sedangkan KHI mengatur alasan-alasan mengajukan perceraian antara lain adalah adanya pelanggaran taklik talak oleh suami. Dengan demikian ada akibat hukum dan pengaruh yang berbeda antara UUP dan KHI dalam memandang persoalan perjanjian kawin terhadap keberlangsungan status perkawinan.

Kata Kunci : Perjanjian Kawin, Perjanjian Pranikah, Status Perkawinan.

Pendahuluan

Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia adalah perkawinan. Karena perkawinan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara pasangan hidup laki-laki dan perempuan, di samping juga akibat hukum terhadap harta kekayaan yang diperoleh baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPperdata) tidak memberikan definisi yang jelas mengenai pengertian perkawinan, kecuali memandang perkawinan dalam hubungan-hubungannya secara perdata. Ditinjau dari sudut hukum adat,

Ter Haar sebagaimana dikutip Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa “ perkawinan tidak

¹ Tulisan ini telah diterbitkan oleh Jurnal “Al-Ahwal” Jurusan Syari’ah Program Studi Al-Ahwalul Syahsiyah , Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember, Desember 2011.

² Penulis adalah Ketua Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum dan Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Kritik dan saran terhadap tulisan ini dapat disampaikan melalui email : alfa_elkarim@yahoo.com.

semata-mata sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Perkawinan oleh karenanya, tidak hanya membawa akibat dalam hukum keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hukum adat “³.

Sementara menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. UUP menekankan bahwa perkawinan tidak semata-mata merupakan ikatan lahir, yang hanya mengungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita, atau hubungan perdata formal, melainkan juga sebagai sebuah ikatan lahir dan batin.

Kompilasi Hukum Islam menyebut perkawinan menurut hukum Islam adalah *pernikahan*, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Sedangkan tujuan perkawinan menurut KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terjadi unifikasi (penyatuan) dalam hukum perkawinan, sehingga peraturan-peraturan mengenai perkawinan yang sebelumnya ada menjadi tidak berlaku lagi, sejauh telah diatur dalam undang-undang perkawinan ini. UUP walaupun merupakan undang-undang perkawinan, namun isinya tidak hanya mengatur tentang perkawinan saja, tetapi juga diatur ketentuan-ketentuan mengenai hukum keluarga. Hubungan hukum yang muncul dari

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2003), hal. 8

hubungan kekeluargaan salah satunya adalah perkawinan, di mana hubungan kekayaan antara suami isteri termasuk di dalamnya⁴.

R. Subekti menegaskan bahwa “Hukum kekeluargaan adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami isteri “⁵.

Dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga meliputi perkawinan dengan berbagai seginya, serta akibat yang timbul dari adanya perkawinan. Perkawinan tidak hanya mempunyai akibat hukum terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan perkawinan ataupun hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami isteri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta kekayaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kekeluargaan mempunyai hubungan yang erat dengan hukum kekayaan, sehingga keduanya memang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan⁶.

Dewasa ini dengan adanya perkembangan sistem dan tatanan nilai dalam kehidupan masyarakat, membawa dampak pada sendi kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkungan kecil keluarga. Perubahan yang terjadi selanjutnya adalah semakin beragamnya keinginan untuk dianggap sama dan setingkat tanpa membedakan gender. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah, mengenai perjanjian kawin atau perjanjian pranikah yang dibuat oleh calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan.

Awalnya keberadaan perjanjian kawin di Indonesia kurang begitu populer dan mendapat perhatian, karena mengadakan perjanjian kawin mengenai harta antara calon suami isteri dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu hal yang kurang pantas dan dapat dianggap menyinggung satu sama lainnya⁷. Namun dalam perkembangannya didorong

⁴ J.Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 4

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), hal. 16

⁶ J.Satrio, *Hukum Harta*.....op cit, hal. 5

⁷ Ibid, hal 147

semakin dinamisnya pola hubungan suami isteri, memunculkan fenomena bahwa pembuatan perjanjian kawin menjadi sebuah keniscayaan untuk memberikan ruang dan celah penyelesaian masalah yang mungkin timbul kelak antara suami isteri dalam perkawinan. Sebab tidak jarang potensi konflik dalam rumah tangga sebagian besar dipicu oleh adanya pengaturan (perolehan dan penggunaan) harta benda dalam perkawinan baik yang diperoleh sebelum, selama dan sesudah perkawinan. Oleh karena itu tema tulisan ini dirasakan akan tetap aktual mengingat bidang hukum perkawinan termasuk bidang perdata sosial yang bersifat sensitif dan konflik⁸.

Dalam tulisan ini perlu dikaji lebih mendalam permasalahan yang bertalian dengan perjanjian kawin. Pertama, seputar kedudukan perjanjian kawin atau perjanjian pranikah dalam perspektif peraturan yang pernah berlaku di Indonesia baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan pendekatan perbandingan. Kedua, apakah ada konsekuensi yuridis atau pengaruh dengan tidak dipenuhinya perjanjian pranikah atau perjanjian kawin oleh salah satu pihak terhadap status keberlangsungan suatu perkawinan.

Perjanjian Kawin dalam Perspektif KUHPerdata

Perjanjian kawin dalam KUHPerdata diatur dalam Buku Kesatu Bab Ketujuh dan Kedelapan dari Pasal 139 sampai dengan Pasal 179. Pasal 139 menyatakan bahwa:

“Dengan mengadakan perjanjian kawin kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini”⁹.

⁸ Dwi Ratna Kartikawaty, *Tinjauan Yuridis Praktik Pembuatan Perjanjian Kawin di Kota Bandung*, (Semarang : Tesis, Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005), hal. 21

⁹ R. Subekti dan R Tjitrisudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Bandung :Pradnya Paramita, 1992), hal. 29

Pengertian Pasal 139 dapat diuraikan, bahwa perjanjian kawin (*howelijksvoorwaaerden*) sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami istri untuk mengatur akibat perkawinan maupun terhadap harta kekayaan mereka.

Menurut Pasal 147 KUHPerdara, perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin yang telah dibuat calon suami isteri itu mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, dan tidak bisa dirubah dengan cara apapun.

Perjanjian kawin merupakan *lex specialis* dari perjanjian pada umumnya, oleh karena itu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara juga berlaku pada perjanjian kawin. Adapun syarat sahnya tersebut adalah sebagai berikut :

a. Adanya kata sepakat.

Kesepakatan para pihak dalam perjanjian mengandung makna adanya sepakat atau ada kesesuaian kehendak untuk mengikatkan diri tanpa ada paksaan dari pihak lain (*dwang*), tidak ada unsur kekhilafan (*dwaling*), serta tidak ada penipuan (*bedrog*). Apabila yang terjadi adalah sebaliknya, maka kesepakatan itu menjadi tidak sah dan perjanjian yang dibuat menjadi perjanjian yang cacat (*defective agreement*). Ketidaksahan yang disebabkan karena kesepakatan yang diberikan secara tidak bebas, mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri harus lahir dari kesepakatan calon suami isteri sendiri dan bukan atas paksaan orang lain, kekhilafan atau kealpaan salah satu pihak. Kesepakatan ini merupakan unsur esensiil dalam setiap perjanjian, termasuk Perjanjian Kawin yang dibuat calon suami isteri.

b. Adanya kecakapan untuk mengikatkan diri;

Para pihak dalam perjanjian suatu harus mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Syarat ini yang harus dipenuhi adalah para pihak dalam keadaan telah dewasa dan tidak sedang berada dalam pengampuan (*curatele*) untuk

mengikatkan diri, artinya bahwa orang tersebut pada saat membuat perjanjian harus dewasa atau berumur minimal 21 tahun (Pasal 330 KUH Perdata).

Untuk melakukan perbuatan hukum, orang yang belum dewasa (*minderjarig/underage*) diwakili oleh walinya, sedangkan untuk orang yang tidak sehat pikirannya (*mental incompeten/ intoxicated person*) diwakili oleh pengampunya, karena dianggap tidak mampu untuk bertindak sendiri. Namun demikian dalam hal pembuatan perjanjian kawin, undang-undang memberikan kemungkinan pengecualian terhadap mereka yang belum mencapai usia dewasa, yaitu dengan ketentuan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Menurut Pasal 151 KUHPerdata, orang di bawah umur yang memenuhi syarat untuk kawin adalah cakap untuk mengadakan perjanjian kawin, namun dengan dibantu oleh mereka yang ijinnya diperlukan. Jika perkawinannya dilangsungkan dengan ijin hakim, maka rencana perjanjian perkawinan harus dilampirkan dalam surat permintaan ijin, agar segala sesuatu dapat diambil satu ketetapan saja.

c. Adanya hal tertentu

Undang-undang menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Selanjutnya barang itu harus suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya atau *een bepaalde onderwerp*. Jadi suatu hal tertentu yang dimaksudkan adalah paling sedikit ditentukan jenisnya, atau asalkan kemudian jumlahnya dapat ditentukan atau dihitung, sebab apabila suatu obyek perjanjian tidak tertentu, yaitu tidak jelas jenisnya dan tidak tentu jumlahnya perjanjian yang demikian adalah tidak sah.

Di samping suatu hal tertentu, undang-undang juga menyinggung mengenai sesuatu yang tidak mungkin untuk dijadikan sebagai obyek perjanjian atau prestasi. Yang dijadikan obyek (*voorwerp*) atau prestasi harus benar-benar mungkin dan dapat

dilaksanakan. Jika prestasinya merupakan sesuatu yang secara obyektif atau mutlak tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan mengikat karena tidak ada kewajiban untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dikerjakan. Dalam konteks pembuatan perjanjian kawin, maka obyek yang diperjanjikan calon suami isteri tersebut harus dapat diinterpretasikan sebagai harta benda atau harta kekayaan calon suami isteri sendiri.

d. Adanya sebab yang halal

Beberapa sarjana memaknai sebagai suatu sebab yang legal atau kausa yang diperbolehkan. Obyek atau isi yang dijadikan sebagai tujuan prestasi yang tertuang dalam perjanjian pada akhirnya menjadi perjanjian yang sah. Kausa yang diperbolehkan dalam hal ini selain sebagaimana diperbolehkan oleh undang-undang, juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (*openbare orde/ public policy*) dan atau kesusilaan (*zeden/ morality*). Sebab yang halal berfungsi sebagai alat atau upaya untuk melindungi kepentingan para pihak atau pihak ketiga ¹⁰.

Apabila suatu perjanjian telah memenuhi kesepakatan, ada kecakapan sudah dapat ditentukan, tetapi perjanjian itu berkenaan dengan suatu sebab yang tidak halal, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum.

Unsur kesepakatan dan kecakapan menyangkut subyek perjanjian, keduanya disebut sebagai syarat subyektif. Sedangkan unsur yang berkenaan dengan materi dalam perjanjian disebut sebagai obyek perjanjian untuk selanjutnya disebut sebagai syarat obyektif. Dengan mengadakan pembedaan ini, maka akibat hukum yang terjadi juga berbeda. Apabila syarat subyektif perjanjian tidak terpenuhi, maka

¹⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), hal. 167

perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable atau vernietigbaar*), sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void atau nietig verklaard*)

Selain syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara juga dipersyaratkan bahwa perjanjian kawin harus dilakukan dalam bentuk yang tertulis (formil). Ketentuan Pasal 147 KUHPerdara menetapkan atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris, sebelum perkawinan berlangsung.

Pembuatan perjanjian kawin dibutuhkan suatu keahlian khusus dalam merumuskan isi akta perjanjian. Dengan demikian orang yang membuat perjanjian kawin harus benar-benar orang yang paham dan mengetahui hukum harta perkawinan serta dapat merumuskan semua syarat yang ada dalam akta dengan teliti. Orang yang mempunyai keahlian tersebut adalah Notaris.

Akta notariil dalam perjanjian kawin tidak semata-mata dimaksudkan sebagai alat pembuktian saja, akan tetapi lebih dari itu akta notariil dimaksudkan¹¹ agar:

- a. Perjanjian kawin tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat.
- b. Memiliki kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban suami isteri atas harta benda mereka
- c. Mencegah kemungkinan adanya penyelundupan hukum atas ketentuan Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apapun setelah perkawinan berlangsung.
- d. Untuk mencegah perbuatan tergesa-gesa dari para pihak, serta untuk memikirkan perbuatan hukum yang dilakukannya. Hal ini mengingat perjanjian kawin mempunyai akibat atas harta kekayaan suami isteri dalam jangka waktu yang lama atau sepanjang perkawinan.

Selain syarat formil yang tertulis, syarat materiil mengharuskan bahwa penyimpangan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Menurut M. Yahya Harahap

¹¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya : Airlangga University Press, 1986), hal. 45

¹² secara lebih khusus lagi isi perjanjian kawin harus memperhatikan syarat syarat sebagaimana tertuang di Pasal 139 –142 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

1. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;
2. Tidak boleh memuat syarat yang menghilangkan status suami sebagai kepala keluarga, dan juga janji yang memuat isteri akan tinggal secara terpisah tidak mengikuti suami;
3. Tidak boleh memuat perjanjian yang melepaskan diri dari ketentuan undang-undang tentang pusaka bagi keturunan mereka, atau salah satu pihak harus menanggung lebih besar hutang dari keuntungan yang diperoleh dari kekayaan bersama;
4. Tidak boleh membuat perjanjian-perjanjian yang bersifat kalimat yang umum, bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang negara lain atau oleh adat kebiasaan yang pernah berlaku di Indonesia.

Perjanjian Kawin dalam Perspektif UUP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ¹³ tentang Perkawinan mengatur norma perjanjian kawin pada Bab V dengan titel “ Perjanjian Perkawinan” hanya menempatkan dalam satu yaitu Pasal 29 yang menyatakan bahwa :

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan, bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut berlaku, sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Soetojo Prawirohamidjojo ¹⁴ menyatakan bahwa perjanjian kawin pada umumnya dibuat :

1. Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain;
2. Kedua pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar;

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ,Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975*, (Medan : CV.Zahi Trading Co) , hal. 77

¹³ *Himpunan Peraturan tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta Perpu tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Surabaya : Kesindo Utama, 2010), hal. 11

¹⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme.....*, op. cit, hal .58.

3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu pihak jatuh "*faillier*", yang lain tidak tersangkut;
4. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri

Undang-Undang Perkawinan mengenal harta benda perkawinan/ kekayaan yang dijadikan sebagai salah satu obyek perjanjian kawin dalam tiga bagian, yaitu:

1. Harta bawaan dari suami atau dari istri yaitu harta bawaan adalah harta yang diperoleh suami atau isteri sebelum dilangsungkan perkawinan, karena warisan, hadiah atau hal lainnya.
2. Harta bersama yaitu harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau isteri. Di beberapa daerah nama untuk harta bersama ini berbeda
3. Hadiah atau warisan yang diperoleh salah satu pihak dalam perkawinan yaitu Merupakan harta hadiah atau warisan yang diperoleh suami atau isteri dalam perkawinan.

Perjanjian Kawin dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup disebut KHI) mengatur perjanjian kawin pada Bab VII mulai Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 . Meskipun KHI mengatur perjanjian dalam lapangan harta perkawinan, namun menarik dianalisis bahwa dalam bagian awal titelnya, KHI memasukkan Taklik Talak menjadi bagian isi dari perjanjian perkawinan. Pasal 45 menyatakan bahwa :

“Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik Talak ;
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.

Hal ini sangat kontradiktif dengan Undang-Undang Perkawinan yang justru mengecualikan Taklik Talak sebagai bagian dari isi perjanjian kawin. Hal ini tampak jelas dalam Penjelasan Pasal 29 UUP.

Dalam praktik Pengadilan Agama seringkali memberi pertimbangan hukum bahwa gugatan perceraian seringkali dikabulkan atas dasar pelanggaran Taklik Talak, hal ini dilandasi oleh berbagai alasan bahwa :

1. Ta'lik Talak dilihat dari esensinya sebagai perjanjian yang menggantungkan kepada syarat dengan tujuan utama melindungi isteri dari kemudharatan atas kesewenangan suami.
2. Ta'lik Talak sebagai alasan perceraian telah melembaga dalam hukum Islam sejak lama, sejak zaman sahabat dan sebagian besar ulama sepakat tentang keabsahannya.
3. Substansi *shigat* Ta'lik Talak yang ditetapkan oleh Menteri Agama, dipandang telah cukup memadai dari asas hukum Islam ataupun jiwa UUP.
4. Di Indonesia, lembaga Ta'lik Talak secara yuridis formal telah berlaku sejak zaman Belanda, berdasarkan Staatblad 1882 No. 152 sampai setelah merdeka. Serta dengan diberlakukannya KHI melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 yang di dalamnya mengatur tentang Ta'lik Talak, maka Ta'lik Talak dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa KHI menempatkan Taklik Talak dalam dua segi yaitu sebagai perjanjian perkawinan dan sebagai alasan perceraian. Dan dari dua segi itu, bila dilihat dari sistematika penyusunan KHI, nampaknya KHI lebih menitikberatkan pada esensinya sebagai perjanjian perkawinan. Hal ini nampak pada pemuatannya pada pasal 45 dan 46 diatur lebih rinci dari pada pemuatannya dalam Bab XVI tentang putusnya perkawinan pasal 116.

Perbandingan Tentang Perjanjian Kawin dalam Ketiga Peraturan Tersebut di atas

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disemangati secara historis sebagai upaya membangun unifikasi hukum dalam lapangan hukum perkawinan. Menurut Ketentuan Peralihan Pasal 66 menyatakan bahwa :

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(Burgelijk Wetboek), ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Huwalijks Ordinantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No.158 dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Namun demikian upaya unifikasi hukum dalam lapangan hukum perkawinan tersebut dalam praktik sering tidak berlaku konsisten didasarkan beberapa hal :

1. Undang-undang Perkawinan yang telah ada dianggap belum mengatur secara tuntas seputar perkawinan dan akibat-akibatnya;
2. Ketentuan mengenai perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 179 KUHPerdata nampak lebih rinci dan jelas maksudnya dibandingkan dengan pengaturan perjanjian kawin dalam UUP;
3. Bunyi ketentuan peralihan Pasal 66 UUP “.....sejauh telah diatur dalam undang-undang ini”, mengandung celah bahwa justru dengan diaturnya secara lebih terperinci dalam KUHPerdata menimbulkan penafsiran bahwa peraturan sebelumnya yang dipandang lebih terang dapat diberlakukan;
4. Adanya kekhasan dalam corak dan ragam hukum agama masing-masing tidak dapat secara serta merta dilebur dalam UUP seperti misalnya:
 - a. adanya ketentuan peraturan sebelumnya tentang penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku pada masa penjajahan Belanda sangat kental seperti berlakunya hukum adat serta penundukan pada hukum perdata barat bagi warga keturunan yang beragama Kristen;
 - b. Adanya peraturan khusus keberlakuan hukum Islam yang pada satu sisi UU Peradilan Agama memberlakukan hukum acara peradilan umum pada peradilan agama sementara sisi yang lain segi hukum materiilnya menggunakan hukum Islam maupun lebih-lebih KHI yang keberlakuannya

diinstruksikan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991;

Secara lebih terperinci dapat diperbandingkan perbedaan pengaturan tentang perjanjian kawin dalam ketiga peraturan tersebut terangkum sebagai berikut :

1. Pengaturan perjanjian kawin dalam KUHPdata lebih terperinci dibandingkan dengan UUP;
2. Tentang syarat formil bentuk perjanjiannya bahwa KUHPdata secara tegas mewajibkan pembuatan perjanjian kawin dalam bentuk akta notariil (bahkan mengancam kebatalan perjanjian tersebut jika tidak dilakukan secara notariil), sementara UUP dan KHI hanya mensyaratkan dalam bentuknya yang tertulis tanpa menyebutkan bentuknya yang notariil atau dibawah tangan;
3. KUHPdata mensyaratkan perjanjian harus dilaksanakan di hadapan notaris sedangkan menurut hukum Islam cukup di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sedangkan UUP di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan (bagi non muslim di Kantor Pencatatan Sipil dan bagi muslim di pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat).
4. Tentang boleh tidaknya dirubah, KUHPdata secara ketat mengatur bahwa perjanjian kawin yang telah dibuat tidak dapat dirubah dengan cara bagaimanapun (Pasal 149), sedangkan UUP mengatur perjanjian Kawin boleh dirubah asal memenuhi syarat yaitu pertama: ada persetujuan kedua pihak dan syarat kedua tidak merugikan pihak ketiga tersangkut (Pasal 29 ayat 4);
5. Tentang syarat materiilnya, KUHPdata hanya membatasi dan menekankan perjanjian pranikah hanya pada persatuan harta kekayaan saja, sedangkan dalam UU Perkawinan bersifat lebih terbuka, tidak hanya harta kebendaan saja yang diperjanjikan, tetapi juga bisa diluar itu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat;

6. KUPerdata dan UUP tidak mengenal perjanjian syarat tangguh seperti Taklik Talak sementara Hukum Islam mengenalnya;
7. UUP tidak mencantumkan perjanjian taklik talak dalam muatan perjanjian kawin sementara KHI justru menempatkan perjanjian taklik talak dalam urutan yang pertama perjanjian perkawinan;
8. Dengan demikian UUP walaupun ditafsirkan lebih terbuka mengatur tentang perjanjian kawin (selain yang bersifat kebendaan), namun pengaturan lebih tegas ditemukan dalam KHI, di mana pengaturan muatannya selain bertalian dengan kebendaan juga hak dan kewajiban (rokhani) seperti misalnya dalam sighat taklik talak (meninggalkan pihak isteri berturut-turut 2 tahun lamanya atau tidak menafkahi dan seterusnya);
9. UUP maupun peraturan pelaksanaannya (Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975) tidak mencantumkan pelanggaran taklik talak sebagai bagian alasan perceraian, namun KHI dalam Pasal 116 menambahkan pelanggaran taklik talak dan murtad (Riddah) sebagai salah satu alasan perceraian;

Perjanjian Kawin dan Pengaruhnya Terhadap Status Keberlangsungan Perkawinan

Setelah diatas diuraikan sekilas perbedaan dan perbandingan diantara ketiga peraturan tersebut, maka pembahasan berikutnya adalah seputar apa pengaruh perjanjian kawin apabila dilanggar oleh salah satu pihak terhadap status keberlangsungan perkawinan

Ada baiknya meninjau perjanjian kawin dari segi karakteristiknya, walaupun perjanjian kawin serupa pula dengan perjanjian-perjanjian lainnya yang secara prinsip tetap tunduk pada ketentuan hukum perikatan pada umumnya. Namun perjanjian kawin mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Pertama; bahwa ditinjau dari pihak yang membuat perjanjian kawin, para pihaknya adalah suami isteri itu sendiri yang sebenarnya apabila dihadapkan dengan pihak ketiga diasumsikan sebagai satu pihak (perjanjian kredit bank misalnya selalu mensyaratkan tanda tangan suami isteri sebagai

debitur secara bersama). Selain itu perjanjian kawin sifatnya merupakan ranah hukum kekeluargaan (*familierechtelijk*), sehingga tidak semua ketentuan yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata dapat diberlakukan.

Perjanjian perkawinan ini dalam lapangan hukum kontrak dapat dikategorikan sebagai “*domestic contract*” yaitu suatu perjanjian yang meskipun telah terjadi kesepakatan tidak dimaksudkan bagi para pihak untuk terikat dalam perjanjian tersebut atau menciptakan hubungan hukum. Biasanya perjanjian yang dikategorikan *domestic contract* adalah perjanjian dalam lingkup keluarga. Apabila terjadi pelanggaran terhadap *domestic contract* tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan tidak dapat melakukan gugat (*actie*) kepada pihak lainnya dan tidak dapat ditegakkan oleh hakim (*cannot be enforced by court*)¹⁵.

Berbeda halnya dengan *commercial contract* yang menurut G.H. Treitel didefinisikan sebagai kontrak yang memaksa atau diakui oleh hukum sebagai konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban hukum oleh para pihak¹⁶. Apabila suatu perjanjian tidak dikategorikan sebagai *commercial contract*, maka dapat dikatakan perjanjian tersebut tidak mempunyai akibat hukum dan karenanya para pihak yang membuatnya tidak terikat (*not to be legally bound*). *Domestic contract* mengarah pada hubungan-hubungan pribadi (*the subject matter*) dari pada hubungan hukum kontraktual antara para pihak yang membuatnya.

Kita amati di masyarakat bahwa seringkali terjadi sengketa antara suami isteri tidak semata-mata berkisar persoalan status perkawinannya yang akan diputus oleh pengadilan, akan tetapi berlarut-larutnya pemeriksaan perkara perceraian (di pengadilan agama baik cerai talak maupun cerai gugat) disebabkan karena faktor tidak adanya kompromi persoalan pembagian harta dalam perkawinan mereka. Dan peran perjanjian kawin walaupun tidak

¹⁵ Faizal Kurniawan dan Erni Agustin, *keabsahan perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*. Volume 23, No. 1 (Surabaya, Artikel dalam Jurnal Hukum YURIDIKA Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Januari-April 2008.), hal 73.

¹⁶ Ibid, hal 74

semua suami isteri membuatnya karena memang sifatnya yang tidak wajib, potensial dapat meredam terjadinya konflik di kemudian hari apabila kedua belah pihak akan bercerai.

Perlu ditegaskan dalam tulisan ini bahwa perbedaan karakter hukum positif yang dituangkan dalam UUP dengan Hukum Islam (Indonesia) yang terbuka dalam KHI mempunyai akibat hukum yang tidak sama. UUP menegaskan dalam penjelasan Pasal 29 bahwa taklik talak bukan merupakan perjanjian kawin, sementara KHI justru meligitimasi taklik talak merupakan bagian dari subsatansi perjanjian kawin dan pula dapat dijadikan sebagai alasan perceraian bagi terutama pihak isteri.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa :

“ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selarna 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan demikian UUP tidak mentitiktautkan perjanjian kawin dengan alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perceraian. UUP dan Peraturan Pemerintah mendekati persoalan hubungan personal antara suami isteri dengan mendasarkan pada alasan yang tertera pada Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975. Karena alasan yang disebut terakhir sangat fleksibel penerapannya tergantung pada situasi mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri tersebut. Meskipun demikian, tidak dapat dihindari bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dapat saja

berpangkal dari perselisihan tentang penguasaan dan penggunaan harta kekayaan dalam perkawinan, baik yang menjadi obyek perjanjian kawin maupun tidak.

Masih bertalian dengan alasan-alasan perceraian, senada dengan ketentuan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 di atas (huruf a sampai f), Pasal 116 KHI menambahkan alasan perceraian pada huruf g dan h sebagai alasan-alasan perceraian yaitu:

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam KHI ditentukan bahwa apabila dikehendaki, kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam dua bentuk yaitu *Taklik talak* dan *Perjanjian lain*. Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Taklik talak tidak wajib ada, namun sekali diadakan tidak dapat dicabut kembali. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi di kemudian hari, tidak dengan sendirinya talak jatuh, tetapi isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

Dalam memeriksa perkara perceraian dengan alasan adanya pelanggaran taklik talak oleh suami, maka hakim pengadilan agama harus cermat dan secara seksama memeriksa adakah perjanjian taklik talak yang diucapkan oleh suami ketika akad nikah. Hal ini penting dilakukan mengingat adakalanya pihak yang digugat cerai (suami) tidak hadir sehingga tidak dapat diperiksa secara langsung. Jika terjadi hal demikian, maka pemeriksaan buku nikah harus dilakukan secara cermat termasuk apabila akta nikah hilang dan diganti dengan duplikat kutipan akta nikah, dipandang sangat perlu memeriksa para saksi sewaktu pernikahan dilaksanakan demi mendapatkan bukti yang kuat.

Penutup

Unifikasi hukum perkawinan masih menyisakan sejumlah persoalan terutama menyangkut perjanjian kawin. Hal ini dilatarbelakangi bahwa persoalan perkawinan sangat berkaitan dengan karakter yang dibentuk oleh sistem hukumnya masing-masing. Sebagaimana telah dicatat dalam sejarah bahwa persoalan perkawinan telah diatur dalam pelbagai peraturan perundang-undangan. Disandingkan dengan Hukum Islam misalnya, nampaknya UUP punya perbedaan terutama dalam memandang perjanjian kawin. satu sisi UUP menyatakan taklik talak bukan merupakan perjanjian kawin dan satu sisi yang lain KHI mencantumkan taklik talak menjadi bagian perjanjian kawin, bahkan dapat dijadikan alasan mengajukan gugatan perceraian. Dengan demikian akibat hukum perjanjian perkawinan dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan status perkawinan tergantung dari hukum materiil mana yang berlaku. Apabila perjanjian kawin dilakukan oleh selain yang beragama Islam, maka perjanjian kawin tidak mempengaruhi status keberlangsungan perkawinan. Dengan kata lain perjanjian kawin tidak termasuk alasan-alasan perceraian, karena alasan-alasan perceraian secara limitatif disebutkan dalam ketentuan UUP Jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1974. Yang paling mungkin dapat didekati adalah alasan huruf f yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan salah satu penyebabnya dapat saja berpangkal adanya perselisihan dalam mengurus harta kekayaan dalam perkawinan.

Sedangkan apabila pihaknya beragama Islam maka perlu dilihat apakah ada perjanjian kawin yang telah dibuat. Berikutnya adalah apakah ada perjanjian taklik talak yang dibacakan oleh suami pada saat akad nikah dilangsungkan. Apabila ada, maka ciri yang membedakan UUP terhadap keberlangsungan status perkawinan adalah bahwa perjanjian kawin terutama perjanjian taklik talak dapat mempengaruhi keberlangsungan status hubungan perkawinan antara suami isteri. Dengan kata lain perjanjian taklik talak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975*, Medan, CV.Zahi Trading Co.
- J. Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Kartikawaty, Dwi Ratna, 2005, *Tinjauan Yuridis Praktik Pembuatan Perjanjian Kawin di Kota Bandung*, Semarang, Tesis, Pascasarjana Universitas Universitas Diponegoro.
- Kurniawan Faizal dan Erni Agustin, 2008, *Keabsahan perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*. Surabaya, Artikel dalam Jurnal Hukum YURIDIKA Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Volume 23, No. 1 Januari-April.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Marthalena Pohan, 1984, *Hukum Perikatan*, Surabaya, PT Bina Ilmu.
- Prawirohamidjojo R. Soetojo, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Subekti, R, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa.
- Subekti R dan R Tjitrisudibio, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek*, Bandung, Pradnya Paramita.
-2010, *Himpunan Peraturan tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta Perpu tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, diterbitkan oleh Kesindo Utama Surabaya.